

HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Muhammad Ridwan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
e-Mail: shpasaribu08@gmail.com

Arbanur Rasyid
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
E-mail: arbanurrasyid@iain-padangsidempuan.ac.id

Maulana Arafat Lubis
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
E-mail: maulanaarafat@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

Shared assets in the family have been regulated in Islamic law and customary law. This aims to apply justice in the household, between husband and wife. The existence of joint property due to partnership or partnership in general matters. Meanwhile, joint property in household life is due to the existence of a legal marriage bond between a man and a woman, as long as in the marriage bond both collect the property, both individually and together. However, if there is a dispute in the distribution of joint assets, Islamic law offers a solution of As-shulhu (peace) and kinship deliberation to find a mutually beneficial and satisfying way out, on the contrary in the legislation in force in Indonesia, joint property is divided into two, namely between husbands and wife after divorce.

Keywords: Common property, Islamic law, customary law

A. Pendahuluan

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹ Hal ini menandakan secara kodrat bahwa manusia adalah makhluk sosial, selalu ingin bergaul dan

berkumpul dengan manusia lainnya yang memiliki kecenderungan membentuk keluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri guna membina kehidupan bersama. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan rumah tangga/keluarga, tetapi perkawinan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 1.

selalu membawa konsekuensi hukum. Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan, keluarga kekal dan bahagia tetapi banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga dan perceraian dianggap menjadi solusi terakhir dalam memecahkan masalah.

Menurut Etty Rochaety, harta bersama atau Harta gono-gini dalam Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perundang-undangan di tanah air adalah harta bersama, hanya saja dalam masyarakat kita lebih mengenal istilah gono-gini dibandingkan kata harta bersama. Kata harta gono-gini lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama, dimana Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan.² Masalah tentang harta gono-gini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Akan tetapi, mereka hanya berpikir bahwa menikah untuk

selamanya. Kemudian masalah harta gono-gini akan terpikirkan jika nanti setelah terjadi proses perceraian atau setelah adanya putusan dari pengadilan. Maka pasangan yang telah bercerai akan semakin diributkan tentang masalah harta gono-gini ini yang semakin rumit.

Isi Undang-Undang Dasar,³ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Landasan konstitusional ini memiliki makna yang cukup besar bagi seluruh komponen warga masyarakat, bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang mendapatkan perlindungan oleh negara tanpa memandang suku, ras, bahasa, agama, budaya bahkan jenis kelamin sekalipun. Sementara landasan konstitusional lainnya yang mengatur tentang hak warga negara juga telah diatur dalam rumusan Pasal 28H Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

² Etty Rochaeti, *Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bandung, 2013), 651.

³ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pasal 28G Ayat 1,” 1945.

1945 yang menekankan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kedudukan wanita dalam masyarakat ditinjau dari segi hukum, wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif (hukum yang berlaku) dewasa ini, termasuk dalam urusan perkawinan.⁴

Terkait perkawinan ini, Salim HS menyatakan bahwa perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dengan wanita, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).⁵

Pandangan lainnya dikemukakan Munir Fuady, bahwa perkawinan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu,

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Pasal 28H Ayat 4," 1945.

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), 61.

hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.⁶ Perkawinan akan menimbulkan berbagai macam akibat dan menimbulkan berbagai macam masalah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dapat berupa hak dan kewajiban meliputi suami dan istri, hak dan kewajiban orangtua dan anak, hak dan kewajiban terhadap harta bersama. Meskipun perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri, malah akan mengakibatkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri, orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: Rajawali Pers, 2014), 10.

dalam perkawinan. Menurut Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Mengenai akibat hukum yang menyangkut harta bersama ini undang-undang menyerahkan pada pihak yang bercerai tentang hukuman dan hukum apa yang berlaku, jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Bagi mereka yang beragama Islam, peraturan kedudukan janda atas harta bersama terdapat dalam Pasal 96 dan 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Pasal 96 menyatakan apabila terjadi cerai atau mati, maka harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Pasal 97 berisi bahwa janda atau duda yang cerai atau hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditemukan hal yang lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian nantinya dapat

menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran. Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu dari mana sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian itu sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran.⁷

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model pendekatan yaitu pendekatan pendekatan hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada fakta yang sebenarnya di dalam masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan harta bersama suami isteri.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 20.

C. Pembahasan

Secara etimologi harta berarti benda yang dimiliki sehingga bisa menjadi aset.”⁸ Sedangkan secara terminologi ialah harta yang dipakai bersama,⁹ atau bisa dibidang harta gono-gini.¹⁰ Harta yang dicari bersama antara suami dengan istri disebut harta bersama atau harta gono-gini. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia. Kebanyakan harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama.¹¹

Istilah harta bersama suami istri berbeda-beda di setiap daerah, misalnya suku Minangkabau, harta bersama itu disebut *harta-suarang*, di Kalimantan disebut *barang tabu*, di Sulawesi Selatan (Makassar) dan Bugis disebut *cakkara*, komoditas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak digunakan atau dicampur di Jawa

Barat.”¹²

Kebiasaan membagi harta bersama beberapa daerah di Jawa Tengah suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Prinsip pembagian di Jawa Tengah disebut dengan prinsip “sak gendong sak pikul”. Menurut prinsip *susuhun-sarembat*, tata cara pembagian ini juga dikenal luas di Bali juga di Pulau Bagai. Prinsip *sak gendong-sak pikul* atau *susuhun-sarembat* terkait pengalokasian harta bersama sedikit demi sedikit mulai menghilang. Bersumber dari hukum adat inilah kasus harta bersama diadopsi pemerintah untuk upaya unifikasi hukum buat menanggulangi konflik yang bisa jadi timbul di tengah warga.

Al Qur’an telah menguraikan tentang konsep harta dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Harta adalah tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat An-nisa ayat 32.¹³

Kewajiban suami berkenaan dengan harta, yaitu: terdapat pada

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁰ Ensiklopedia Hukum Islam, *Jilid 2* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

¹¹ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sumur, 1960).

¹² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1960).

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

Alquran surah An-Nisa ayat 4 ialah agar memberikan mahar kepada istri.¹⁴ Kemudian juga terdapat pada isi al-quran surah al-Baqarah ayat 233 agar memberikan nafkah kepada istri dan anak.¹⁵

b. Apabila suami dan istri cerai maka:

1. Seorang istri mendapat seluruh mahar apabila telah melakukan hubungan intim dengan suaminya atau salah satu dari suami istri meninggal dunia dan mahar telah ditentukan (surah An-Nisa ayat 20-21).¹⁶
2. Seorang istri dapat sebagian mahar jika belum melakukan hubungan intim dengan suaminya (surah al-Baqarah ayat 237).¹⁷
3. Seorang istri dapat mut'ah jika belum melakukan hubungan intim dengan suaminya (surah al-Baqarah ayat 236).¹⁸

Istilah harta bersama secara implisit memanglah tidak ditemukan dalam al-Qur'an ataupun al-Hadits. Sebab sebutan ini berasal dari hukum adat ('uruf) pada warga yang memahami pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya

merupakan warga Indonesia. Buat menggali hukumnya, hingga harta bersama dianalogikan kepada syirkah, semacam yang sudah diuraikan tadinya kalau harta bersama merupakan harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pendamping suami istri sepanjang mereka terikat dengan tali pernikahan. Ataupun dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami serta istri.

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya telah mengembangkan suatu pendapat, pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam *rubu' mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat.¹⁹

Persekutuan (*sirkah*) adalah pencampuran. Para ahli fikih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²⁰ Dasar hukum disyariatkannya syirkah adalah alquran sunah dan Ijma'. Dalam Alquran Allah Swt berfirman:

“maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Surat

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998).

An_Nisa:12)²¹

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim pada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salah; dan amat sedikitlah mereka ini” (Surat Shad:24).²²

Rasulullah saw bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Jika diantara salah satu dari keduanya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya’²³

Para Ulama Fikih berbeda pendapat tentang pembagian macam-macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir*²⁴ (mayoritas berMazhab Syafi’i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam, yaitu: (1) *Syirkah Inan*, yaitu *syirkah* terbatas untuk mencari keuntungan berupa gabungan harta dan usaha. Meskipun

para pihak diperoleh dengan cara lain, seperti salah satu pihak menerima hibah, hadiah atau cara lain, itu tidak akan menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing pihak; (2) *Abdan syirkah*, yaitu *syirkah* di bidang jasa atau pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan dapat berupa jasa atau pekerjaan yang sama, atau dapat pula jasa atau pekerjaan yang berbeda; (3) *Syirkah mufawwadhah*, tidak terbatas pada penggabungan harta dan usaha untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencakup cara lain untuk memperolehnya. masing-masing Pihak, seperti seseorang yang menerima hadiah, memberi dan lainnya; (4) *Syirkah wujuh*, adalah *syirkah* yang hanya mempercayai antara dua orang atau lebih.

Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab “*al-Fiqh ‘alal Madzhaib al-Arba’ah*” jilid III halaman 63-68 membagi *syirkah* menjadi:

- a. *Syirkah Milk*, ialah *syirkah* terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- b. *Syirkah Uqud*, ialah *syirkah* yang timbulnya karena adanya perjanjian

²¹ Sabiq.

²² Sabiq.

²³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998).

²⁴ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960).

terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam:²⁵

- 1) *Syirkah Mufawwadhah bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
- 2) *Syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
- 3) *Syirkah Abdan Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian.
- 4) *Syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja dan upah.
- 5) *Syirkah Wujuh Mufawwadhah*, ialah perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja.
- 6) *Syirkah Wujuh Inan*, ialah perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentang bolehnya *Syirkah 'Inan*, sedangkan dalam *Syirkah Mufawwadhah* hanya Mazhab Hanafi dan Maliki yang

memperbolehkan sedangkan Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya.²⁶ Begitu juga dalam *Syirkah Abdan*, menurut Mazhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanya saja Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh*, hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Malikiyah adalah tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidaktentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan*, menurut Imam Syafi'i karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. "Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti (*tsabit*) misalkan, istri 50% dan suami

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al-Arba'Ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969).

²⁶ Sabiq, *Fiqhu Sunnah*.

50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan perdamaian (*as-Shulhu*) yaitu suami dan istri.

Isi surat an-Nisa ayat 128:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).”

Dari Amru bin ‘Auf Al-Muzni, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.”²⁷

Sebagai pengantar dari hadits di atas, Syaikh as-Shan’ani dalam kitab *Subulussalam* berisi:

“Para Ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada hakim (qadhil), perdamaian

masalah tindak perlukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang seharusnya diberikan dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang disebut para fuqaha pada bab untuk mendapatkan keuntungan.”²⁸

Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan *syirkah a’mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana’i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).²⁹

Suatu dalil yang membolehkan persekutuan (syirkah) sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ibn Mas’ud berkata: “Aku bersekutu dengan ‘Ammar dan Sa’ad pada apa yang kami dapatkan dalam perang badar. Sa’ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan ‘Ammar datang tanpa membawa sesuatu pun

²⁷ Abi Abdillah Ibn Majah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: Riyadh Darussalam, n.d.).

²⁸ Al-Qozwaini.

²⁹ Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*.

(riwayat Abu Ubaidah).³⁰

Dari berbagai jenis syirkah dan perbedaan pendapat antar ulama, dan melihat praktik gono-gini di masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) termasuk dalam syirkah abdan, yang dikatakan syirkah. abdan karena kenyataannya di Indonesia Sebagian besar suami dan istri dalam masyarakat bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarga setiap hari, atau jika hanya suami yang bekerja dan istri masih menjadi ibu rumah tangga, maka istri memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan dan kesinambungan. keluarga, seperti mengurus pekerjaan rumah, membesarkan anak, bahkan berbelanja, suami menyediakan makanan dan minuman di tempat kerja, sehingga suami mendapat bantuan yang sangat berharga, yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan sehari-harinya dan secara tidak langsung mempengaruhi jumlah dari properti yang diperoleh.

Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) syirkah antara

³⁰ Abi Abdirrahman An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Riyadh: Darussalam, n.d.).

dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu*.³¹

Berdasarkan dalil diatas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 berisi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³²

Dari pasal tersebut tersimpul

³¹ Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulussalam* (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Haaby, 1960).

³² Undang-Undang, “Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1” (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986).

adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual.

Tentang harta perkawinan, Pasal 35, 36 dan 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 35, yaitu: (1) harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama; (2) harta bawaan kedua pasangan, serta harta yang diperoleh kedua belah pihak sebagai hadiah atau warisan, dikuasai oleh kedua belah pihak tanpa persetujuan khusus. Sedangkan pada Pasal 36, yaitu: (1) harta bersama suami istri dapat ditangani dengan persetujuan kedua belah pihak; (2) berkenaan dengan harta milik masing-masing, suami istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Jika perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian), harta bersama itu akan dikelola menurut agama suami istri yang bersangkutan, atau menurut hukum adat yang ada dalam masyarakat, menurut pasal-pasal di atas.

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 ayat 2 mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)
 - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan

- terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
 - c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
 - d. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada hartabersama.
 - e. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.

Dari pengertian-pengertian mengenai harta bersama di dalam sub pembahasan pengertian harta bersama di muka, maka secara khusus adanya harta bersama dalam perkawinan itu disebabkan adanya ikatan perkawinan, dan selama perkawinan itu harta yang diperoleh dari hasil pencarian suami istri menjadi harta persatuan atau disebut harta bersama. Dengan kata lain ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan tersebutlah yang menyebabkan adanya harta bersama, dimana sebelum terjadinya perkawinan harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki maupun seorang perempuan merupakan harta masing-masing.³³

Namun, harta masing-masing tersebut bisa saja nantinya menjadi harta bersama jikalau terjadinya perkawinan di antara laki-laki dan perempuan tersebut bilamana masing-masing pihak akan menjadikan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama setelah perkawinan. Kemudian secara umum, harta bersama itu ada karena adanya ikatan atau perjanjian kedua belah pihak, baik secara individu maupun berkelompok mengadakan kerja sama dalam memperoleh harta benda bergerak ataupun tidak bergerak terjadinya harta bersama secara umum itu dilakukan kongsi ataupun persekutuan antara dua orang atau lebih, karena mereka kedua belah pihak mempunyai tujuan sama.³⁴

Oleh sebab itu, ikatan dalam bentuk perkawinan merupakan ikatan

³³ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

³⁴ Tihami and Sahrani.

kerja sama pula dalam masalah kepemilikan harta. Diadakan atau tidaknya perjanjian terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan, maka secara otomatis harta tersebut menjadi harta bersama antara suami dan istri.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa adanya harta bersama adalah karena persekutuan atau kongsi dalam persoalan harta bersama secara umum. Sedangkan adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga karena adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, selama dalam ikatan perkawinan itu keduanya mengumpulkan harta, baik secara individu maupun bersama-sama. Secara individu maksudnya, suami sendiri yang bekerja mencari nafkah, baik sebagai pegawai, petani, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya, sedangkan istri hanya di rumah mengurus anak dan rumah tangga suaminya, maka pencaharian suami itu tetap dianggap harta bersama. Demikian juga sebaliknya, jika istri sendiri bekerja sedangkan suami tidak karena berbagai sebab, maka harta pencaharian istri itu tetap dianggap

harta bersama. Sebab istri adalah di bawah kekuasaan suaminya, oleh karena itu apapun yang dimiliki istri adalah milik suami juga.

Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat di mana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini misalnya pertanggungjawaban utang piutang, baik itu terhadap suami maupun istri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing.

Akan tetapi, utang piutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka hal tersebut dibebankan kepada harta bersama yang mereka miliki. Kepentingan keluarga yang dimaksud adalah kepentingan rumah tangga yang mereka bina dan bukan kepentingan di luar rumah tangga mereka, baik itu dari keluarga suami maupun dari keluarga istri. Namun tidak ada halangan bagi kedua belah pihak

untuk membantu keluarga mereka masing-masing dengan syarat ada persetujuan dari suami istri.

Mengenai macam-macam harta bersama, dalam Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan atau diatur. Namun untuk mengetahui macam-macam harta tersebut, harus dilihat atau dikaji dalam Hukum Perdata (hukum kebendaan). Hukum Perdata di Indonesia yang dikenal dengan sebutan BW (*Burgelijk Wetboek*), mengenal ada dua macam jenis harta, yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 504 ditegaskan, bahwa: "Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut".³⁵ Pasal 505 mengatur tentang apa yang disebut benda yang bergerak, yakni: "Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis".³⁶

Dengan demikian dapat

ditegaskan bahwa macam-macam harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga itu dapat dikategorikan harta bergerak dan harta tak bergerak dan dari bentuk harta ini pula ada yang bisa dihabiskan dan ada yang tak bisa dihabiskan. Akan tetapi apapun bentuk hartanya jika itu diperoleh semasa perkawinan maka itu akan menjadi harta bersama. Apabila terjadi perceraian antara keduanya maka masing-masing pihak memiliki porsi yang sama dalam pembagiannya. Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka untuk pembagian warisannya harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu. Sebagian harta menjadi milik salah seorang yang masih hidup dan sebagian menjadi harta warisan. Dalam harta warisan tersebut, baik suami maupun istri (sebagai orang yang masih hidup) menjadi salah satu orang yang tetap berhak mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat diketahui bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik bersumber dari

³⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996).

³⁶ Subekti.

pekerjaan yang dilakukan suami, ataupun pekerjaan dilakukan si istri maupun berasal dari hasil pekerjaan dilakukan secara bersama-sama suami-istri.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap harta bersama, baiklah kita perhatikan pendapat ismuha, yang mengatakan sebagai berikut.

“Melihat praktik *gono gini* dalam masyarakat Indonesia di Jawa, *poh roh* di Gayo dan macam-macam istilah lain di seluruh Indonesia dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa pencaharian bersama suami istri, *gono gini* atau *poh roh* dan lain-lainnya itu, termasuk golongan *syirkah/mufawadlah*.”³⁷

Syirkah atau *syarikah* mempunyai pengertian sebagai perkongsian, perkataan *syirkah* atau serikat dalam bahasa Indonesia ataupun *poh roh* dalam bahasa Gayo adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti percampuran suatu harta bersama dengan harta lain, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain.

Menurut pendapat ulama *syarikah* itu dibagi dalam dua macam, yaitu: (1) *Syarikah milkyah* (perkongsian

mengenai milik); (2) *Syarikah uquud* (perkongsian dengan aqad atau kontrak). Kemudian ulama malikiyah sebagai syarikah itu dalam 3 macam, yaitu: (1) *Syirkah 'Inan*, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih; (2) *Syarikah Ghanimah* (perkongsian pada harta rampasan); (3) Perkongsian membeli suatu barang.

Ulama Syafi'iyah membagi syirkah itu kepada empat macam, yaitu: (1) *Syarikah inaan* (perkongsian terbatas); (2) *Syarikah abdaan* (perkongsian tenaga); (3) *Syarikah mufaaddah* (perkongsian tak terbatas); (4) *Syarikah al wujuh* (perkongsian kepercayaan). Kemudian *Syarikah fil uquud* ini dibagi lagi menjadi 5 macam, yaitu: (1) *Syarikatu'l innan* (perkongsiaan terbatas); (2) *Syarikatu'l abdan* (perkongsiaan tenaga); (3) *Syarikatu'lmufadlah* (perkongsian tak terbatas); (4) *Syarikatu'l mudhaa' rabah* (perkongsian berdua laba); (5) *Syarikatu,l wujuh* (perkongsian kepercayaan).

Mengenai syarikah yang dikemukakan di atas para ulama ternyata mempunyai perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya. Mengenai masalah itu Drs. H. Ismuha telah mengambil suatu

³⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

kesimpulan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

“Bahwa syarikah mufadlah atau perkongsian tak terbatas hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi’i, hanya beda antara Hanafiah dan Imam Malik ialah: Abu Hanafiah masyarakat sama banyaknya modal masing-masing para peserta, sedang Imam Malik berpedapat bahwa itu menjadi syarat.”³⁸

Pencarian bersama suami istri atau harta *poh roh* di Gayo adalah termasuk *syirkah abdaan/mufadlah*. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa lembaga harta *pohroh* itu hukumnya boleh menurut tiga mazhab yaitu: Hanafi, Maliki dan Hambali, sedangkan mazhab yang menyatakan tidak boleh adalah mazhab“ Syafi’i.

Dikatakan harta *poh roh* itu *syirkah abdaan* adalah berdasarkan kenyataan bahwa sebahagian besar suami istri dalam masyarakat Gayo sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapat nafkah hidup sehari-sehari dan sebagai harta simpanan bagi masa tua mereka dan anak-anaknya.

Suami istri di Gayo sama-sama bekerja, dalam mencari sedang pangan.

Hanya karena perbedaan suami dan istri, maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan mereka. Suami petani misalnya mendapat bagian pekerjaan membajak sawah, menyangkul, membuat pematang, menaikan air ke sawah dan lain-lain, sedangkan istri petani mendapat bagian pekerjaan memasak nasi, mengurus pekerjaan rumah tangga, menanam padi, dan pekerjaan lainnya membutuhkan kekuatan jasmani secara maksimum.

Kemudian dikatakan bahwa harta *poh roh* itu sebagai *syirkah mudfawadlah* karena memang perkongsian istri dan suami dalam harta *poh roh* itu tidak terbatas. Artinya apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan selain warisan dan pemberian yang tegas dikhususkan kepada salah seorang suami atau istri, itu seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan urian di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum islam tidak menentukan secara tegas tentang lembaga harta bersama, namun demikian diantara empat mazhab ternyata tiga mazhab membolehkan *syirkah abdaan* dan *syirkah mufawadlah* yaitu: *mazhab*

³⁸ Ismuha.

hanafy, mazhab yang tidak membolehkannya yaitu *mazhab syafii*. Oleh karena itu hukum islam tidak mengatur secara tegas tentang harta *poh roh* ini, maka tentang pembagiannya dan penyelesaiannya pun dalam praktek diserahkan kepada ketentuan hukum adat.

Berdasarkan hukum adat di Indonesia dikenal harta kekayaan masing-masing suami/istri dan harta kekayaan milik bersama suami dan istri. Harta kekayaan yang menjadi milik bersama suami istri ini di Gayo disebut istilah disebut dengan istilah harta *poh roh*.” Kemudian di Minangkabau disebut dengan harta suarang, di Kalimantan disebut bareng perpatangan, di Sulawesi Selatan disebut cakkara, di Jawa disebut *gono gini*, di Jawa barat disebut *guna kaya* dan di Bali dinamakan *druwe gabro*.³⁹

Milik bersama dari suami istri ini adalah merupakan suatu lembaga yang terdapat pada hampir semua lingkungan hukum adat Indonesia. Kemudian Wirayono mengatakan bahwa:

“Dibentuknya milik bersama dari suami dan istri ini adalah suatu gejala dalam hukum adat yang memperlihatkan tubuh dan makin kuatnya suatu kelompok dalam

masyarakat, yang dinamakan serumah atau *somah* yaitu suatu keluarga kecil yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya dalam bahasa belanda dinamakan *gezin*”.

Apa yang dikatakan wiryano tersebut memang benar, sebab dengan terbentuknya suatu keluarga, maka akan membawa konsekuensi logis dibutuhkannya harta kekayaan untuk membiayai keluarga tersebut. Berdasarkan dari hukum adat Gayo, harta bersama itu kemungkinan besar berasal dari bahasa arab “*syarikah*” atau “*syirkah*” yang mempunyai arti perkongsian, demikianlah istilah tersebut kemudian disesuaikan kedalam bahasa Gayo menjadi *poh roh*.

Lembaga harta *poh roh* ini didapati pada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Aceh sejak dahulu kala harta *poh roh* sering diperbincangkan pada saat melaksanakan Faraid. Mengenai hal itu Muhammad Husin mengatakan:

“Dari harta yang akan dibagi-bagikan dipotong terlebih dahulu “*harta poh roh*” artinya harta yang diusahakan bersama-sama antara suami dan istri ,untuk istrinya orang yang meninggal itu sebanyak yang ditentukan oleh adat Gayo setempat misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$

³⁹ Wilayono, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat*, n.d.

dan sebagainya”.⁴⁰

Jadi, jelaslah bahwa harta *poh roh* itu memang nyata ditemukan dalam adat Gayo, sedangkan mengenai masalah penyelesaian/pembagiannya diserahkan kepada ketentuan adat setempat, mengenai pembagian ini pun ternyata belum ada keseragaman sebagaimana disebutkan dalam kata-kata terakhir Mohammad Hoesin di atas, yaitu: ada yang dibagi seperdua berarti istri mendapat bagian sama dengan suami, ada dibagi dengan perbandingan satu banding dua yaitu satu bagian untuk istri dan dua bagian untuk suami. Selain dari pada itu ada pula yang dibagi satu banding tiga. Namun demikian, menurut pengamatan saya dalam adat kebiasaan masyarakat Gayo terdapat kecenderungan untuk menyamakan hak antara suami dan istri tentang pembagian masing-masing separuh dari jumlah harta *poh roh*. Kecenderungan yang demikian bukan hanya wilayah Gayo, tetapi terdapat juga di wilayah-wilayah Gayo sebagaimana dikemukakan oleh Drs. H. Ismuha bahwa disana cara pembagiannya tergantung pada beberapa berat kerja istri bersama

suaminya. Kalau kerja istri lebih ringan, maka dibagi satu banding dua, tetapi kalau kerja istri dipandang sama beratnya dengan kerja suami, maka satu banding satu. Bahkan kecamatan-kecamatan di wilayah Gayo. Istri mendapat 2/3 sedangkan suami hanya mendapat 1/3 saja karena pekerjaan istri di sana dipandang lebih berat.

Perbincangan masalah harta bersama sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian publik, terutama media massa dalam kasus perceraian public atau seorang terkait perselisihan tentang pembagian *poh roh* atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berkelit-kelit bahkan sering memanas dalam sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, apabila ada rekonvensi harta bersama dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan peradilan agama mewanti-wanti agar gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam

⁴⁰ Muhamad Husein, *Adat Aceh* (Aceh: Penerbit Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1975).

ikatan perkawinan. Harta bersama dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selamaperkawinan jika suatu saat terjadi perceraian. Ketentuan tentang harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri jika bercerai hanya terbatas pada harta *gono-gini* atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Isi dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHU Perdata, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta *gono-gini* diakui secara hukum, baik secara pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang *gono-gini* juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati, dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta

bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta *gono gini* itu sendiri.

Isi kitab-kitab fikih klasik, harta *gono-gini* atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama adalah harta yang dihasilkan dalam jalur *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibedakan lagi.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama itu. Sebagian mereka mengatakan bahwa islam tidak mengatur tentang harta bersama sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Sebagian ahli hukum islam yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika islam tidak mengatur harta bersama sedangkan hal-hal lain-lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan ditentukan dasar hukumnya.

Isi dari Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pengertian harta bersama yaitu “Harta perolehan selama bersuami istri”. Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah harta bersama lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Sedangkan menurut Drs. Fachur Rahman, harta bersama adalah harta milik bersama dari suami istri yang diperoleh keduanya selama berlangsungnya perkawinan dimana keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta *poh roh* (di Gayo).

D. Kesimpulan

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara khusus tentang sebutan harta bersama (gono-gini) dalam keluarga, tetapi setelah itu para ahli hukum Islam di Indonesia

menganalogikan harta bersama kepada syirkah. Bila terjalin sengketa dalam pembagian harta bersama hukum Islam menawarkan pemecahan As-shulhu (perdamaian) serta musyawarah kekeluargaan buat mencari jalur keluar yang silih menguntungkan serta penuh keridhaan, sebaliknya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dipecah antara suami serta istri pasca perceraian.

Reference

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al-Arba'Ah*. Mesir: Maktabah at- Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Al-Qozwaini, Abi Abdillah Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi Arabia: Riyadh Darussalam, n.d.
- Al-Qurtubi, Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960.
- An-Nasa'i, Abi Abdirrahman. *Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Darussalam, n.d.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subulussalam*. Mesir: Maktabah Musthofa al- Baaby al-Haaby, 1960.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*.

- Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sumur, 1960.
- Ensiklopedia Hukum Islam. *Jilid 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.
- Husein, Muhamad. *Adat Aceh*. Aceh: Penerbit Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 1975.
- Ismuha. *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1960.
- Rochaeti, Etty. *Jurnal Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Bandung, 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhu Sunnah*. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang. "Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1." Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pasal 28G Ayat 1," 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Pasal 28H Ayat 4," 1945.
- Wilayono. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat*, n.d.